



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANIKE KOGOYA**;
2. Tempat lahir : Wamena;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 9 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sumatra, Kompleks Misi Perumahan Kesehatan, Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/VII/2020/Resnarkoba tanggal 7 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIKE KOGOYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a & b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIKE KOGOYA dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 2(DUA) BULAN dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
3. Memerintahkan agar terdakwa ANIKE KOGOYA tetap berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (Lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT;
  - 1 (Satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT Kurang lebih 1,5 Liter CT;
  - 9 (Sembilan) bungkus fernipan ukuran 500 gram;
  - 1 (satu) buah dandan besar berisikan minuman keras jenis ballo;
  - 1 (satu) buah dandang kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kompor bedar 32 sumbu;
  - 2 (dua) buah galon masing-masing berwarna putih dan biru ukuran 19 liter kosong;
  - 2 (Dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu;
  - Plastik bening untuk alat suling;
  - 1 (Satu) buah ember besar warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa ANIKE KOGOYA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANIKE KOGOYA** pada hari Selasa tanggal 07 Juli sekira pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wit saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN mendapat laporan dari masyarakat bahwa di jalan Sumatra kompleks misi perumahan kesehatan wamena ada yang memproduksi minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian pada pukul 23.00 wit saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN bersama piket fungsi mendatangi rumah di jalan Sumatra kompleks misi perumahan kesehatan wamena tepatnya di rumah terdakwa ANIKE KOGOYA, sampai di rumah tersebut rekan saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN mengetuk pintu dan ada yang bertanya "siapa-siapa? sambil melihat dari jendela kaca" karena dilihat banyak anggota sehingga yang berada didalam rumah lari ke bagian belakang, selanjutnya saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN bersama rekan-rekan saksi melihat dandang lengkap dengan alat suling berada diatas kompor yang sedang menyala dalam proses penyulingan, sedangkan terdakwa ANIKE KOGOYA bersembunyi dibelakang pintu kemudian rekan saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN bertanya "siapa yang membuat CT

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cap Tikus) ini” kemudian terdakwa menjawab “saya sendiri pak” selanjutnya saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT,
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 liter CT, 9 (Sembilan) bungkus fermipan,
- 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT,
- 1 (satu) buah dandang kecil,
- 1 (satu) buah kompor besar,
- 2 (dua) buah gallon,
- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu,
- Plastik bening untuk alat suling,
- 1 (satu) buah ember hitam,

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jayawijaya satuan Narkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis ballo adalah pertama-tama membuat rendaman air, gula dan fermipan di dalam ember dan membiarkan selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 20.00 terdakwa mulai menyuling rendaman tersebut dengan cara memasaknya dengan menggunakan dandang besar yang telah diberi lubang pada penutupnya dan dipasang pipa besi dan disambung lagi dengan bambu yang telah diberi platband/solasi coklat yang telah dipasang plastic panjang agar hasil sulingan Cap Tikus tersebut tertampung diplastik panjang setelah itu dimasukan kedalam jerigen;
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) Nomor : R.PP.01.01.120.1202.07.20.3098 tanggal 24 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Sukriadi Darna, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/544/VII/2020-Resnarkoba tanggal 14 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Hasil Pengujian:

Pemerian :Sediaan cair bening, baumenyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanoltidakterdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitungterhadap kadarEtanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2	PK Etanol	28,30 %	Sesuai Label (Alkohol kurang lebih40%V/V)	

### Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :

1. Lokasi dilingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo;





- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang diproduksi terdakwa dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alcohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alcohol) sedangkan jangka dalam panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan***

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANIKE KOGOYA** pada hari Selasa tanggal 07 Juli sekira pukul 23.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Julitahun 2020, bertempat di Jalan Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 wit saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN mendapat laporan dari masyarakat bahwa di jalan Sumatra kompleks misi perumahan kesehatan wamena ada yang memproduksi minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian pada pukul 23.00 wit saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN bersama piket fungsi mendatangi rumah di jalan Sumatra kompleks misi perumahan kesehatan wamena tepatnya di rumah terdakwa ANIKE KOGOYA, sampai di rumah tersebut rekan saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN mengetuk pintu dan ada yang bertanya "siapa-siapa? sambil melihat dari jendela kaca" karena dilihat banyak anggota sehingga yang berada didalam rumah lari ke bagian belakang, selanjutnya saksi



SANGGELOK R. DUANGLAN bersama rekan-rekan saksi melihat dandang lengkap dengan alat suling berada diatas kompor yang sedang menyala dalam proses penyulingan, sedangkan terdakwa ANIKE KOGOYA bersembunyi dibelakang pintu kemudian rekan saksi SANGGELOK R. DUANGLAN bertanya "siapa yang membuat CT (Cap Tikus) ini" kemudian terdakwa menjawab "saya sendiri pak" selanjutnya saksi SANGGELOK R. DUANGLAN dan rekan saksi mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT,
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 liter CT, 9 (sembilan) bungkus fermipan,
- 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT,
- 1 (satu) buah dandang kecil,
- 1 (satu) buah kompor besar,
- 2 (dua) buah gallon,
- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu,
- Plastik bening untuk alat suling,
- 1 (satu) buah ember hitam,

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jayawijaya satuan Narkoba guna proses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa memproduksi minuman local jenis ballo adalah pertama-tama membuat rendaman air, gula dan fermipan di dalam ember dan membiarkan selama kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 20.00 terdakwa mulai menyuling rendaman tersebut dengan cara memasaknya dengan menggunakan dandang besar yang telah diberi lubang pada penutupnya dan dipasang pipa besi dan disambung lagi dengan bambu yang telah diberi platband/solasi coklat yang telah dipasang plastic panjang agar hasil sulingan Cap Tikus tersebut tertampung di plastik panjang setelah itu dimasukan kedalam jerigen;
- Bahwa pangan berupa minuman local jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) Nomor : R.PP.01.01.120.1202.07.20.3098 tanggal 24 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/544/VII/2020-Resnarkoba tanggal 14 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

Pemerian : Sediaan cair bening, baunya menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	28,30 %	Sesuai Label (Alkohol kurang lebih 40% V/V)	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :

1. Lokasi dilingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn





14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman local jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang diproduksi terdakwa dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika dibawah pengaruh alkohol) sedangkan jangka dalam panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SANGGELORANG R. DUANGLAN** keterangannya secara tertulis dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 8 Juli 2020 oleh penyidik ISMUNANDAR, S.Tr.K pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana Pangan berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling (CT) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar jam 23.00 WIT di Jl. Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena;
- Bahwa pada saat tindak pidana Pangan berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling (CT) tersebut terjadi Saksi sedang berada di TKP (tempat kejadian perkara) yaitu Jl. Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi beserta piket fungsi lainnya mendatangi rumah di Jl. Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena yang telah melakukan tindak Pidana Pangan tersebut adalah Saudari ANIKE KOGOYA;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 22.40 WIT mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jl. Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena ada yang memproduksi minuman keras jenis ballo suling (CT) kemudian pada pukul 23.00 WIT Saksi bersama piket fungsi mendatangi rumah di Jl. Sumatra Kompleks Misi Perumahan Kesehatan Wamena tepatnya di rumah Terdakwa Saudari ANIKE KOGOYA, sampai di rumah tersebut rekan Saksi mengetuk pintu dan ada yang bertanya "siapa-siapa?" sambil melihat dari jendela kaca, karena dilihat banyak anggota sehingga yang di dalam rumah lari ke bagian belakang, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi menuju ke pintu belakang dapur dari samping rumah dan di dapur tersebut terdapat Saksi dan rekan Saksi melihat dandang lengkap dengan alat suling berada di atas kompor yang sedang menyala dalam proses penyulingan, sedangkan Terdakwa bersembunyi di balik pintu, kemudian rekan Saksi bertanya, "siapa yang membuat CT (Cap Tikus) ini" kemudian Terdakwa menjawab "saya sendiri pak (ANIKE KOGOYA)" selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT, 9 (sembilan) bungkus fermipan, 1 buah dandang besar alat masak CT, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah gallon, 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu, plastik bening untuk alat suling, 1 (satu) buah ember hitam, selain itu terdapat 2 (dua) orang Saksi lainnya atas nama MICHAEL YONATAN PAYOKWA dan atas nama JACKY ZAERLAND YIGALI YIKWA yang pada waktu itu bersembunyi di kamar Tamu bagian depan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti beserta Saksi-Saksi diamankan ke Polres Jayawijaya satuan Narkoba guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik yang telah memproduksi Pangan Minuman Keras Lokal jenis Ballo Suling tersebut adalah Terdakwa Saudari ANIKE KOGOYA;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



- Bahwa setelah melakukan interogasi Saksi mengetahui bahan yang digunakan yaitu berupa air, fermipan, dan gula yang dicampur hingga merata, kemudian didiamkan selama 3 (tiga) hari, setelah 3 (tiga) hari rendaman tersebut dimasukkan dalam dandang yang sudah didesain untuk menyuling rendaman/ballo tersebut kemudian dimasak sehingga menghasilkan uap yang ditampung menggunakan plastik bening panjang yang kemudian menghasilkan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang berwarna bening;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan di rumah milik Terdakwa Saudari ANIKE KOGOYA, Saksi bersama sama anggota piket termasuk anggota Satuan Narkoba yaitu senior Saksi atas nama IKALANGI RANTE TANDUNG yang kemudian bersama-sama mengamankan Terdakwa dan barang bukti pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa apabila orang mengonsumsi minuman keras lokal jenis ballo suling (CT), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan akan mengganggu kenyamanan orang lain bahkan dapat memicu pertengkaran apabila tidak bisa mengendalikannya serta sangat tidak baik bagi kesehatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) tidak dapat diproduksi ataupun diedarkan karena dapat berbahaya bagi kesehatan karena dibuat dengan cara yang tidak memenuhi standar keamanan Pangan, serta minuman tersebut dibuat tanpa keahlian dan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA juga sama sekali tidak memiliki Ijin untuk membuat atau memproduksi Pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling tersebut;
- Bahwa Saksi masih kenal dengan orang yang diperlihatkan oleh pemeriksa terhadap Saksi tersebut yaitu saudari ANIKE KOGOYA yang kami tangkap karena diduga kuat telah melakukan tindak pidana produksi pangan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, dan produksi serta penyimpanan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan serta tidak memenuhi standar keamanan pangan yaitu minuman keras lokal jenis ballo suling (CT);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut adalah barang bukti berupa: 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima)



liter CT, 9 (Sembilan) bungkus fermipan, 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah galon, 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu, Plastik bening untuk alat suling, 1 (satu) buah ember hitam, yang Saksi temukan kemudian Saksi lakukan penyitaan pada saat melakukan penggeledahan di rumah saudari ANIKE KOGOYA di tempat kejadian perkara (TKP);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Saksi dapat jelaskan bahwa peranan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA adalah sebagai orang yang membuat atau memproduksi dan menyimpan Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa sebelumnya Saksi dengan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA tersebut tidak saling mengenal, dan Saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pangan berupa ballo suling (CT) milik Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA tidak mempunyai label dan tidak ada komposisinya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA mengetahui jika memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling dilarang oleh Undang-Undang serta sudah dilakukan penindakan dari tahun-tahun sebelumnya terhadap orang yang memproduksi, menyimpan, maupun menjual Pangan berupa minuman keras jenis ballo suling (CT) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA memproduksi Pangan berupa ballo suling tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa semua tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA tersebut di atas adalah tindakan yang salah atau melanggar hukum;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saudara MICHAEL YONATAN PAYOKWA dan saudara JACKY ZAERLAND YIGALI YIKWA setelah dilakukan introgasi bahwa mereka tidak ikut serta dalam memproduksi minuman keras jenis ballo suling tersebut berdasarkan pengakuan mereka bahwa mereka berdua baru datang dari Yalimo yang kemudian ke rumah Terdakwa membawa minuman keras jenis ballo yang kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang perlu Saksi tambahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa oleh siapapun baik oleh pemeriksa maupun orang lain dalam memberikan semua keterangan di atas;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di atas semuanya sudah benar, dan dapat Saksi pertanggung jawabkan pada saat persidangan nantinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Saksi MICHAEL YONATAN PAYOKWA** keterangannya secara tertulis dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 8 Juli 2020 oleh penyidik ISMUNANDAR, S.Tr.K pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan kasus tersebut di atas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa tindak pidana pangan, memproduksi pangan untuk diedarkan (yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di Jalan Sumatera (kompleks Missi) perumahan kesehatan Wamena;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bahan Pangan yang telah diproduksi untuk diedarkan (yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan) yaitu minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa Terdakwa yang telah diproduksi untuk diedarkan (yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau dengan sengaja tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan) berupa miuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) tersebut adalah saudara ANIKE KOGOYA;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa saudara ANIKE KOGOYA yaitu sebagai istri Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa sekitar jam 11.00 WIT Saksi dari keluar dari rumah Saksi di jalan Sumatera (komleksi Missi) perumahan kesehatan Wamena bersama dengan teman Saksi saudara JEKI JIKWA dengan menggunakan sepeda motor hendak pergi ke Kobakma dan pada saat di pertengahan jalan tepatnya di distrik Iluga kabupaten Mamberamo Tengah, Saksi dan teman Saksi JEKI JIKWA memutuskan untuk kembali ke Wamena setelah tiba di Wamena sekitar 16.30 WIT, Saksi dan teman Saksi saudara JEKI JIKWA langsung menuju ke jalan Yos Sudarso Wamena di depan Toko Jaya Wamena untuk membeli minuman keras lokal jenis ballo setelah membeli minuman keras lokal jenis ballo Saksi dan teman Saksi pergi ke pasar Missi Wouma untuk meminum minuman tersebut setibanya di pasar Missi Wouma kami bertemu dengan teman-teman lain yang sementara minum-minum keras lokal jenis ballo akhirnya Saksi dan teman Saksi saudara JEKI JIKWA bergabung meminum minuman keras jenis ballo milik mereka setelah minuman habis Saksi dan teman Saksi saudara JEKI JIKWA pergi mengambil minuman keras jenis ballo yang Saksi sembunyikan sebelumnya dan meminumnya di tempat lain dan masih di kompleks Pasar Missi Wouma kemudian sekitar pukul 22.00 WIT karena merasa dingin akhirnya Saksi dan teman Saksi saudara JEKI JIKWA pulang ke rumah dengan membawa minuman sisa yang masih ada setibanya di rumah Saksi dan teman Saksi langsung masuk ke dalam rumah, setibanya di dalam rumah Saksi langsung pergi ke dapur untuk mengambil gelas dan pada saat mengambil gelas Saksi melihat istri Saksi saudara ANIKE KOGOYA sedang memasak minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) setelah mengambil gelas saya kembali ke depan di ruang tamu untuk melanjutkan meminum minuman keras jenis ballo tersebut tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 WIT Saksi mendengar dari dalam rumah suara-suara orang dengan mengatakan (buka pintu buka pintu) dan pada saat Saksi hendak membuka pintu ternyata pintu sudah terbuka

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi melihat kalau yang masuk itu adalah beberapa anggota Polisi dan mengatakan (jangan bergerak) dan Saksi teman Saksi saudara JEKI JIKWA diam saja dan melihat anggota polisi mengeledah rumah Saksi setelah itu Saksi melihat anggota polisi membawa keluar alat masak berupa satu buah kompor, dandang besar dan kecil yang tutupnya tertancap pipa besi, sembilan bungkus fermipan, dua buah galon, dua batang bambu, plastik bening panjang, dua jerigen berisikan minuman keras lokal jenis CT, lima jerigen kosong dan satu ember hitam besar, selanjutnya Saksi, teman Saksi saudara JEKI JIKWA dan saudari ANIKE KOGOYA dibawa ke kantor Polisi Polres Jayawijaya;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat itu Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA dengan mengatakan saya dengan Jek duduk di depan. Dan Saksi langsung jalan ke ruang tamu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bahan-bahan yang digunakan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA untuk memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) adalah fermipan, gula pasir, dan air;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) tersebut yang Saksi ketahui hanya melihat pada saat minuman tersebut sementara dimasak di atas kompor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) tersebut adalah untuk dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi maupun menjual minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA tidak pernah melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) yang diproduksinya ke pihak yang berwenang untuk mengetahui apakah layak untuk diminum atau diperjual belikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA mengakui bahwa dalam memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) Terdakwa menggunakan Kompor besar, dandang besar, dan bambu serta plastik bening panjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah galon kosong, 2 (dua) batang bambu, plastik bening panjang, 1 (satu) buah ember sedang warna hitam, 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 1 (satu) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) dan 9 (sembilan) bungkus fermipan ukuran 500 (lima ratus) gram yang disita dari dalam rumah Saksi yang mana barang bukti tersebut di atas adalah milik saudari ANIKE KOGOYA;
- Bahwa yang Saksi ketahui apabila seseorang minum minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) maupun jenis lainnya efek yang orang tersebut rasakan adalah mabuk dan kadang tidur di pinggir jalan dan membuat keributan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa saudari ANIKE KOGOYA yaitu memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan;
- Bahwa semua keterangan sudah benar dan dapat Saksi pertanggung jawabkan kebenarannya di muka sidang pengadilan nantinya;
- Bahwa Saksi tidak merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi baik oleh penyidik atau oleh orang lain dalam memberikan keterangan tersebut di atas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3. Ahli STEFANIE ERINA, S.TP** keterangannya secara tertulis dibacakan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 24 Juli 2020 oleh penyidik ISMUNANDAR, S.Tr.K pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bersedia mengangkat sumpah dan mengucapkan janji di hadapan penyidik, menurut agama dan keyakinan Ahli yaitu Kristen Katholik dan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahliannya dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Tugas dan tanggung jawabnya sebagai staf pengujian kimia melakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk miras;
- Bahwa Ahli menjelaskan, Ahli menerima surat dari Kapolres Jayawijaya nomor B/544/VII/2020/Res Narkoba, tanggal 14 Juli 2020 perihal permohonan dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan barang bukti yang telah disisihkan kedalam 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berupa minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories;
- Bahwa Ahli menjelaskan barang bukti 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berupa minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) sebanyak 1,5 (satu koma lima) liter yang telah di kirim oleh Penyidik sat Res Narkoba Polres jayawijaya kebalai Besar POM jayapura telah Ahli lakukan pemeriksaan secara laboratories;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan serta pengujian secara laboratorium terhadap sampel minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dari terdakwa saudari ANIKE KOGOYA adalah metode Gas/MA PPOMN 24 PA 2005;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari pemeriksaan serta pengujian secara laboratorium dengan menggunakan metode Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras lokal jenis ct (cap tikus) dari terdakwa ANIKE KOGOYA diperoleh hasil berupa PK Etanol 28,30 (dua puluh delapan koma tiga puluh) % sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura Normor R-PP.01.01.120.1202.07.20.3098, tanggal 24 Juli 2020 yang telah diberikan kepada Penyidik Polres Jayawijaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang Ahli ketahui syarat –syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum melakukan proses pembuatan minuman beralkohol agar minuman yang diproduksi dapat memenuhi standar keamanan maupun keselamatan untuk dikonsumsi adalah:
  - a. SITU ( surat ijin tempat usaha).
  - b. SIUP – MB (surat ijin usaha perdagangan).
  - c. IUIP (ijin usaha dan industri pangan).
  - d. SERTIFIKAT SNI (Standar Nasional Indonesia).

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



e. SERTIFIKAT Ijin Edar Pangan Olahan.

- Bahwa Ahli menjelaskan menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki yang dimaksud dengan minuman adalah barang yang diminum bagian dari pangan yang berasal dari sumber hayati dan air yang baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusia termasuk bahan tambahan, bahan baku, bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan / atau pembuatan minuman sehingga yang menjadi dasar hukum adalah Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang pangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang atau mengetahui bahwa suatu produk dapat membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan aturan perundang-undangan adalah BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Republik Indonesia, Kementerian kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan cara produksi pangan yang baik (CPPB) adalah pedoman yang menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya:
  1. Lokasi dilingkungan produksi.
  2. Bangunan dan fasilitas.
  3. Peralatan Produksi.
  4. Suplai air dan sarana penyedia air.
  5. Fasilitas Higiene dan sanitasi
  6. Kesehatan dan higienie Karyawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi.
8. Penyimpanan.
9. Pengendalian proses
10. Pelabelan pangan.
11. Pengawasan oleh penanggung jawab.
12. Penarikan produk.
13. Pencatatan dan Dokumentasi.
14. Pelatihan Karyawan;

- Bahwa Ahli menjelaskan melihat uraian tata cara yang di lakukan pelaku seperti diatas dapat di ketahui bahwa produksi pangan yang di lakukan oleh pelaku merupakan produksi pangan yang tidak baik di karenakan tidak mengikuti pedoman tata Cara produksi pangan yang baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 16 (enam belas) aspek diantaranya:

1. Lokasi dilingkungan produksi.
2. Bangunan dan fasilitas.
3. Peralatan Produksi.
4. Suplai air dan sarana penyedia air.
5. Fasilitas Higiene dan sanitasi
6. Kesehatan dan higienie Karyawan.
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi.
8. Penyimpanan.
9. Pengendalian proses
10. Pelabelan pangan.
11. Pengawasan oleh penanggung jawab.
12. Penarikan produk.
13. Pencatatan dan Dokumentasi.
14. Pelatihan Karyawan.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahan tambahan pangan (BTP) adalah bahan yang di tambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, contohnya mengawetkan pangan,memberikan warna, mencegah ketengitan ,dan meningkatkan cita rasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang di tetapkan adalah Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) melebihi batas maksimal yang di atur di

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan;

- Bahwa Ahli menjelaskan penggunaan bahan tambahan pangan yang baik harus dilakukan dengan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahan yang di larang di gunakan sebagai bahan tambahan pangan adalah bahan yang bukan merupakan bahan tambahan pangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Air, Gula pasir dan Fermivan tidak dilarang di gunakan sebagai bahan tambahan pangan, akan tetapi penggunaannya harus sesuai peruntukannya dan melalui proses penakaran yang tepat;
- Bahwa Ahli menjelaskan Etanol (Etil Alcohol) yaitu senyawa kimia golongan Alcohol dengan rumus kimia  $C_2H_5OH$  adalah sejenis cairan yang mudah terbakar mudah menguap dan tidak berwarna, banyak digunakan sebagai pelarut bahan-bahan kimia yang ditujukan untuk konsumsi dan kegunaan manusia;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi Alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;
- Bahwa Ahli menjelaskan Balai Besar POM Jayapura telah menerima surat Kapolres Jayawijaya dimaksud dan Ahli ditunjuk oleh pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor T-HK.04.03.120.1202.07.20 3099 tertanggal 24 Juli 2020;
- Bahwa Ahli menjelaskan, sampel barang bukti minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) yang dikemas dalam jerigen 5 (lima) liter habis terpakai pada pengujian laboratorium;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Kompleks Missi Perumahan Kesehatan Wamena karena Terdakwa diduga memproduksi Pangan jenis ballo suling;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah galon kosong, 2 (dua) batang bambu, plastik bening panjang, 1 (satu) buah ember sedang warna hitam, 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 1 (satu) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) dan 9 (sembilan) bungkus fermipan ukuran 500 (lima ratus) gram yang disita dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belajar dari teman Terdakwa yang bernama NANA UVI pada bulan April 2020 pada waktu saudari NANA UVI memproduksi minuman keras jenis ballo suling, kemudian Terdakwa bertanya bagaimana cara membuatnya, kemudian saudari NANA UVI memberitahukan bahwa gula 10 bungkus dicampur dengan fermipan 1 bungkus kemudian direndam selama 2 (dua) hari selanjutnya disuling/dimasak hingga menghasilkan CT (Cap Tikus);
- Bahwa kemudian Terdakwa mencobanya sendiri pada tanggal 19 Juni 2020 dan menghasilkan minuman keras jenis ballo suling sebanyak 3 (tiga) jerigen ukuran 5 (lima) liter dan Terdakwa kirim ke Lany Jaya menggunakan mobil angkutan barang yang diambil oleh adik perempuan Terdakwa yang bernama RIKA KOGOYA yang selanjutnya dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per jerigennya, kemudian hasil penjualan tersebut diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh adik Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIT di rumah Terdakwa Jalan Sumatera Kompleks Perumahan Kesehatan Wamena Terdakwa membuat rendaman air, gula, dan fermipan di dalam ember dan membiarkannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Selasa 7 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mulai menyuling rendaman tersebut, diberi

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lubang pada penutupnya, dan dipasang pipa besi kemudian disambung lagi dengan bambu yang telah diberi platband/solasi cokelat yang telah dipasang plastik panjang agar hasil sulingan atau CT (Cap Tikus) tertampung di plastik panjang tersebut, setelah itu dimasukkan ke dalam jerigen;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT polisi datang dan mendorong pintu belakang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung mengecilkan api kompor dan pada saat polisi mendobrak pintu, lalu masuk ke dalam rumah Terdakwa disuruh menuju ruang tengah rumah, setelah itu polisi mengeluarkan barang-barang yang Terdakwa gunakan untuk membuat minuman keras CT (Cap Tikus), kemudian polisi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi Polres Jayawijaya;
- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis CT (Cap Tikus) yaitu air, gula, dan fermipan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus dalam memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) adalah ember besar, dandang, besar, kompor bambu, plastik bening, dan jerigen tanpa menggunakan alat takar khusus dan hanya mengira-ngira saja takaran bahannya;
- Bahwa dalam memproduksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) Terdakwa tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk membayar kredit motor Terdakwa;
- Bahwa Pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;
- Bahwa Pangan yang Terdakwa produksi berupa minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) dapat memabukkan seseorang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT;
- 9 (Sembilan) bungkus fermipan;
- 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah kompor besar;
- 2 (dua) buah galon;
- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu;
- Plastik bening untuk alat suling;
- 1 (satu) buah ember hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) Nomor R.PP.01.01.120.1202.07.20.3098 tanggal 24 Juli 2020 yang di tandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/544/VII/2020-Resnarkoba tanggal 14 Juli 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

## Hasil Pengujian:

Pemerian: Sediaan cair bening, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	Metanoltidakterdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitungterhadap kadarEtanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2	PK Etanol	28,30 %	Sesuai Label (Alkohol kurang lebih40%V/V)	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jayawijaya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sumatera Kompleks Missi Perumahan Kesehatan Wamena karena Terdakwa diduga memproduksi Pangan jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang besar, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah galon kosong, 2 (dua) batang bambu, plastik bening panjang, 1 (satu) buah ember sedang warna hitam, 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 5 (lima) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah jerigen putih berisikan 1 (satu) liter minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) dan 9 (sembilan) bungkus fermipan ukuran 500 (lima ratus) gram disita dari dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) pada awalnya hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WIT di rumah Terdakwa Jalan Sumatera Kompleks Perumahan Kesehatan Wamena Terdakwa membuat rendaman air, gula, dan fermipan di dalam ember dan membiarkannya selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian setelah 3 (tiga) hari yaitu pada hari Selasa 7 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa mulai menyuling rendaman tersebut, diberi lubang pada penutupnya, dan dipasang pipa besi kemudian disambung lagi dengan bambu yang telah diberi platband/solasi cokelat yang telah dipasang plastik panjang agar hasil sulingan atau CT (Cap Tikus) tertampung di plastik panjang tersebut, setelah itu dimasukkan ke dalam jerigen;
- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi minuman lokal jenis CT (Cap Tikus) yaitu air, gula, dan fermipan tanpa menggunakan alat takar khusus dan hanya mengira-ngira saja takaran bahannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tempat khusus dalam memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus) adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan untuk membayar kredit motor Terdakwa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pangan berupa minuman keras jenis CT (Cap Tikus) yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dan belum pernah diuji oleh BPOM maupun dari pihak yang berwenang lainnya untuk diketahui Pangan tersebut layak dikonsumsi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan”;
3. Unsur “Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan menerangkan arti dari Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1398/K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”, jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa mengacu pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Anike Kogoya,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn





yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pangan” berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Produksi Pangan” berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk Diedarkan” menurut Majelis Hakim dapat disamakan dengan pengertian “Peredaran Pangan” yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang memiliki arti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WIT di rumahnya karena telah memproduksi dan memperdagangkan minuman local jenis Ballo dibuktikan dengan diamankannya barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT, 9 (Sembilan) bungkus fermipan;





- 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT;
- 1 (satu) buah dandang kecil;
- 1 (satu) buah kompor besar;
- 2 (dua) buah galon;
- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu;
- Plastik bening untuk alat suling;
- 1 (satu) buah ember hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah ternyata Terdakwa melakukan produksi pangan berupa minuman lokal jenis Ballo untuk diperdagangkan kepada masyarakat di sekitar Kabupaten Jayawijaya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang Melakukan Produksi Pangan Untuk Diedarkan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan;**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (willens en wetens veroorloft van cen gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sengaja pada delik ini diartikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah menghendaki akibat yang akan terjadi di kemudian hari, ataupun apabila tidak demikian, sekiranya dari akibat perbuatan itu bukan pula menjadi tujuan pelaku dan ia pun tidak pula menyadari atau tidak mengerti bahwa perbuatannya tersebut menimbulkan akibat yang tidak dikehendaknya, namun patutlah ia menduga bahwa sekiranya perbuatan tersebut tetap dilaksanakan juga mungkin akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendaknya;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur selanjutnya dikarenakan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, yaitu sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta keterangan Ahli, Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis ballo menggunakan air, gula, dan fermipan dimana bahan tambahan pangan tersebut tidaklah dilarang digunakan, akan tetapi Terdakwa dalam penggunaannya dilakukan tanpa melalui serangkaian prosedur penakaran yang tepat, sehingga menghasilkan senyawa atau zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsinya, terlebih lagi minuman lokal jenis ballo tersebut belum dilakukan uji kelayakan konsumsi oleh BPOM sebelum diperdagangkan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) Nomor: R.PP.01.01.120.1202.07.20.3098 tanggal 24 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman local jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/544/VII/2020-Resnarkoba tanggal 14 Juli 2020 diperoleh hasil bahwa minuman yang diproduksi Terdakwa apabila dalam jangka pendek orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, daya pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol) sedangkan jangka dalam panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja telah memproduksi minuman lokal jenis ballo untuk diperdagangkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu apakah minuman lokal jenis ballo yang diproduksinya tersebut membahayakan kesehatan atau jiwa manusia karena dalam produksinya belum dilakukan uji kelayakan konsumsi oleh BPOM, dan ternyata setelah dilakukan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dilakukan oleh BPOM Jayapura diperoleh hasil bahwa minuman lokal jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan atau Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT, 9 (Sembilan) bungkus fermipan, 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT, 1 (satu) buah dandang kecil, 1 (satu) buah kompor besar, 2 (dua) buah galon, 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu, Plastik bening untuk alat suling, 1 (satu) buah ember hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANIKE KOGOYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memproduksi bahan pangan yang melampaui ambang batas yang ditetapkan"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan kurang lebih 5 (lima) liter CT;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan CT kurang lebih 1,5 (satu koma lima) liter CT;
  - 9 (Sembilan) bungkus fermipan;
  - 1 (satu) buah dandang besar alat masak CT;
  - 1 (satu) buah dandang kecil;
  - 1 (satu) buah kompor besar;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah galon;
- 2 (dua) buah pipa alat suling terbuat dari bambu;
- Plastik bening untuk alat suling;
- 1 (satu) buah ember hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margaret Rumbiak, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.